



Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 22 Juli 2016;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di Kabupaten Tojo Una-un, kemudian pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai berpisah di Kabupaten Tojo Una-Una, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Ampana, 25 September 2016;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Ampana, 05 Maret 2019;

Kedua anak di atas dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Penggugat;
- b. Saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering marah dan cemburu buta;
- d. Tergugat sering berkata kasar mencaci maki Penggugat;
- e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

4. Bahwa pada bulan November 2021 terjadi pertengkaran masalah yang puncaknya Tergugat mengusir bahkan melakukan KDRT (memukul) Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selain itu untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 November 2024 yang dibacakan oleh Hakim di persidangan, proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak;

Bahwa dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi, Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan langsung oleh Hakim pada

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebelumnya dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn yang diterima pada tanggal 12 November 2024, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:

1.

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 22 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.

Saksi

1.

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2016;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat, saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah, cemburu buta, berkata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama di Jl. Wolter Monginsidi, RT.007/RW.002, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat, saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Tergugat sering marah, cemburu buta, berkata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

-

Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-

Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sementara Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampaña, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampaña, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampaña;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hamdani, S.E.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda laporan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah, cemburu buta, berkata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, puncaknya terjadi pada bulan November 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadir Tergugat dan secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak keperdataannya atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (*vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg.*), para saksi memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat langsung hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah, cemburu buta, berkata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya, peristiwa tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta adanya upaya damai dari pihak keluarga Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, saudara Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering marah, cemburu buta, berkata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

a. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

b. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

c. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan November 2021 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin yang kuat (*mitsaaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Hakim menilai Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

وَادِ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَقٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih manfaat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Pdt./1991, menegaskan bahwa kesepakatan sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1320 KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Ampana, 25 September 2016 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) lahir di Ampana, 05 Maret 2019 dalam pengasuhan Tergugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp85.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

JUMLAH : **Rp230.000,00**
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)